

SKRIPSI
TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PERJANJIAN KREDIT
ANTARA PT. BPR CITA DEWI DENGAN NASABAH



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Syarat-Syarat Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

SATRYO AJIE YULIANTO

C100170125

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nuswardhani', written in a cursive style.

(Nuswardhani, S.H, S.U.)




HALAMAN PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PERJANJIAN KREDIT
ANTARA PT. BPR CITA DEWI DENGAN NASABAH**

**OLEH
SATRYO AJIE YULIANTO
C100170125**


**Telah Dipertahankan Didepan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Senin, 30 Agustus 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat**

Dewan Penguji:

- | | |
|--|--|
| 1. Nuswardhani, S.H., S.U
(Ketua DewanPenguji) | () |
| 2. Andria Luhur, S.H., M.Kn
(Anggota I Dewan Penguji) | () |
| 3. Darsono, S.H., M.H
(Anggota II Dewan Penguji) | () |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta




Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.

NIP/ NIDN : 196812261993031002/0026126801

PENYERTAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Satryo Ajie Yulianto

NIM : C 100.170.125

Alamat: Sumber Nayu RT04 / RW06, Joglo, Banjarsari, Surakarta

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mempereh gelar akademik baik Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di Perguruan Tinggi lainnya
2. Karya tulis ini merupakan gagasan, rumusan, penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari dosen pembimbing skripsi
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Menyatakan dengan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya dengan normayang berlaku di perguruan tinggi

Surakarta, 30 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan



SATRYO AJIE YULIANTO

C.100.170.138

MOTTO

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.”

(Q.S Al-Zalzalah: 7)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
2. Orang tua penulis yang telah memberikan dukungan doa, dan bantuan secara materil maupun moril kepada penulis.
3. Kakakku Fitri Ayu Mustikaweni, yang selalu mendoakan terbaik untuk penulis.
4. Agus Supriyanto, Lutfi Dion, Maruf, Ayub, Ivan Yosa keluarga seperjuangan, yang menyemangati, mendoakan, memberi waktu dan pengertian kepada penulis.
5. Sahabat dan teman-teman yang penulis sayangi.
6. Alamamater Universitas Muhammadiyah Surakarta.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr, Wb

Segala Puji hanya untuk Allah SWT, yang maha Pengasih lagi maha Penyayang, Pemilik dan Penguasa alam beserta isinya. Sholawat beserta salam seoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia alam jahiliah menuju alam yang berilmu seperti sekarang ini.

Berkat petunjuk Allah SWT, penulis dapat menulis skripsi ini tanpa suatu halangan yang berarti dan atas izin-Nya penulis juga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul, **“TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA PT. BPR CITA DEWI DENGAN NASABAH”**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan mencapai derajat sarjana hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Penulisan skripsi ini dibuat dengan berbagai analisis dalam jangka waktu tertentu sehingga dapat menghasilkan karya yang dapat dipertanggung jawabkan hasilnya, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak :

1. Dr. Sofyan Arif, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk menempuh studi di Universitas Muhammadiyah Surakarta tercinta ini.
2. Bapak Dr. Kelik Wardiono, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberi

kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum

3. Ibu Nuswardhani, S.H., S.U Selaku dosen pembimbing terima kasih telah meluangkan waktu dan pikiran guna membimbing penulisan skripsi ini, memberikan koreksi, pelajaran, dan kesabaran untuk saya.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum, terima kasih atas bimbingan dan ilmu yang saya dapatkan pada saat perkuliahan.
5. Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum UMS, terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
6. Untuk kedua orang tua ku, terutama ibuku yang sangat aku sayangi meskipun sudah tenang di alam sana, yang aku cintai, dan selalu aku banggakan. Terimakasih atas doa dan dukungan yang tiada henti diberikan kepadaku.
7. Untuk Kakakku Fitri Ayu Mustikaweni yang sangat aku sayangi, dan aku banggakan, terima kasih untuk doa dan dukungannya..
8. Agus Supriyanto, Lutfi Dion, Maruf Narayana, Ayub Sukojuwito, Ivan Yosa Ariatama, yang selalu memberikan semangat, membantu, menjadi partner yang baik selama kuliah, dan kebersamaan dalam mengerjakan skripsi.
9. Savira Jihan Nafisah, yang selalu memberikan semangat dan memberikan support kepada penulis agar segera menyelesaikan skripsi ini dan diberikan segala kemudahan.
10. Rekan seperjuangan South Cip crew yang selalu ada disaat senang

maupun susah.

11. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum 2017, terimakasih atas kebersamaan saat masa perkuliahan.
12. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan pengetahuan penulis. Namun penulis berharap, skripsi ini tetap dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Surakarta, 2021
Penulis

Satryo Ajie Yulianto

TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA PT. BPR CITA DEWI DENGAN NASABAH

Satryo Ajie Yulianto
Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
C100170125
satriyoajie4205@gmail.com

ABSTRAK

Kebutuhan akan transaksi ekonomi pada masa sekarang ini cukup tinggi. Salah satu penyedia layanan jasa transaksi ekonomi adalah bank. Salah satu contoh kemudahan yang ditawarkan oleh bank adalah pemberian pinjaman kredit. Perjanjian kredit dilakukan dengan adanya perjanjian antara pihak kreditur dengan pihak kreditur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian kredit antara PT. BPR Cita Dewi dengan Nasabah, mengetahui peraturan - peraturan serta hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit antara PT. BPR Cita Dewi dengan Nasabah, mengetahui pertanggungjawaban hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan berdasarkan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan hukum dalam perjanjian kredit antara PT. BPR Cita Dewi dengan Nasabah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normative, Karena yang diteliti adalah kaidah – kaidah hukum, asas – asas hukum dalam tanggung jawab hukum terhadap pelaksanaan perjanjian kredit antara PT. BPR Cita Dewi dengan Nasabah. Sifat penelitian deskriptif analisis karena dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan secara menyeluruh dan sistematis mengenai tanggungjawab hukum pelaksanaan perjanjian kredit antara PT. BPR Cita Dewi dengan Nasabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan perjanjian kredit sebelum terjadinya kesepakatan para pihak yakni kreditur dan debitur harus memenuhi beberapa syarat administrasi dan syarat hukum. Jika syarat tersebut telah dipenuhi dengan adanya kesepakatan dalam perjanjian kredit antara PT. BPR Cita Dewi dengan Nasabah maka terjadi perjanjian, dengan ditandatanganinya perjanjian kredit maka pada saat itulah timbul hubungan hukum dari kedua belah pihak Pasal 1338 dan akan melahirkan hak dan kewajiban antara masing – masing pihak. Hak dan kewajiban harus dipenuhi oleh kedua pihak, dalam melakukan hak dan kewajiban tidak boleh melanggar peraturan – peraturan yang berlaku pada perjanjian kredit, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya karena melakukan suatu kesalahan dan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada dalam akta perjanjian kredit, yang mengakibatkan kerugian yang dirasakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang melakukan suatu kesalahan tersebut harus memiliki tanggung jawab berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, jika demikian maka ia harus mengganti kerugian menurut hukum.

Kata Kunci: perjanjian kredit, hubungan hukum, tanggung jawab hukum.

ABSTRACT

The need for economic transactions at this time is quite high. One of the providers of economic transaction services is a bank. One example of the convenience offered by banks is the provision of credit loans. The credit agreement is made with an agreement between the creditor and the creditor. This study aims to determine the process of implementing a credit agreement between PT. BPR Cita Dewi with the Customer, knowing the regulations as well as the rights and obligations of the parties in the credit agreement between PT. BPR Cita Dewi with Customers, knowing legal liability if one party makes a mistake based on Default and Unlawful Acts in the credit agreement between PT. BPR Cita Dewi with Customers. This study uses a normative approach, because what is being researched are legal rules, legal principles in legal responsibility for the implementation of credit agreements between PT. BPR Cita Dewi with Customers. The nature of the research is descriptive analysis because in this study the author will explain thoroughly and systematically about the legal responsibility for implementing the credit agreement between PT. BPR Cita Dewi with Customers. The results of the study indicate that the process of implementing the credit agreement before the agreement of the parties, namely the creditor and debtor, must meet several administrative and legal requirements. If these conditions have been met with the agreement in the credit agreement between PT. BPR Cita Dewi with the Customer then an agreement occurs, with the signing of the credit agreement, at that time a legal relationship arises from both parties Article 1338 and will give birth to rights and obligations between each party. The rights and obligations must be fulfilled by both parties, in carrying out the rights and obligations they must not violate the regulations that apply to the credit agreement, if one of the parties does not carry out their obligations due to making a mistake and taking actions that are not in accordance with the regulations contained in the agreement deed. credit, which results in a loss that is felt by one of the parties, then the party who made a mistake must have responsibility based on default and acts against the law, if so then he must compensate according to law.

Keywords: credit agreement, legal relationship, legal responsibility.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PENYERTAAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Skripsi	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat.....	14
B. Pengertian Nasabah	18
C. Pengertian Perjanjian Kredit.....	19
D. Pengertian Tanggungjawab Hukum	23
E. Pihak-Pihak dalam Perjanjian Kredit.....	25
F. Perjanjian Antara Para Pihak dalam Perjanjian Kredit.....	26
G. Hubungan Hukum antara Nasabah dengan PT. BPR Cita Dewi dalam Perjanjian Kredit	30
H. Hak dan Kewajiban terhadap Peraturan yang Berlaku pada Perjanjian Kredit Antara PT. BPR Cita Dewi dengan Nasabah	31
I. Peraturan - peraturan yang berlaku dalam Perjanjian Kredit	33

J. Tanggungjawab hukum berdasarkan	35
K. Berakhirnya Perjanjian Kredit	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Hasil Penelitian.....	44
1. Proses Perjanjian Kredit antara Kreditur dan debitur di PT. BPR Cita Dewi dengan Nasabah	44
2. Peraturan – peraturan serta hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur pada PT. BPR Cita Dewi dengan Nasabah	47
3. Tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum pada perjanjian kredit pada PT. BPR Cita Dewi dengan Nasabah	59
B. Pembahasan	62
1. Proses perjanjian kredit antara kreditur dan debitur di PT. BPR Cita Dewi dengan Nasabah	62
2. Peraturan – Peraturan Serta Hak dan Kewajiban antara Kreditur Dan Debitur pada PT. BPR Cita Dewi dengan Nasabah.....	66
3. Tanggung Jawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Kesalahan Berdasarkan Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum pada perjanjian kredit pada PT. BPR Cita Dewi dengan Nasabah	73
BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83